



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57));
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Timur.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 2

Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan :

- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan perorangan dinas; dan
- c. belanja rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyediaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Pimpinan DPRD diberikan :
 - a. belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;
 - b. belanja penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 5

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga pada rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Belanja bahan makanan dan minuman harian pimpinan DPRD beserta keluarganya dan yang bertugas di rumah dinas jabatan pimpinan DPRD
 - b. Belanja makanan jamuan tamu Pimpinan DPRD;
 - c. Belanja makanan dan minuman rapat serta kegiatan pada rumah dinas pimpinan DPRD;
 - d. Belanja penyediaan jasa kebersihan dan pramu pada rumah dinas dinas pimpinan DPRD.
- (3) Anggaran belanja bahan makanan dan minuman harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada rumah dinas Pimpinan DPRD adalah paling banyak :
 - a. rumah dinas Ketua DPRD sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan per orang;
 - b. rumah dinas Wakil Ketua DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan per orang.
- (4) Anggaran belanja makanan dan minuman rapat serta kegiatan pada rumah dinas pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai kebutuhan Pimpinan DPRD;
- (5) Anggaran belanja penyediaan jasa kebersihan dan pramu pada rumah dinas pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:

- a. rumah dinas Ketua DPRD paling banyak 1 (satu) orang pramu dan 2 (dua) orang tenaga kebersihan;
 - b. rumah dinas Wakil Ketua DPRD paling banyak 1 (satu) orang pramu dan 1 (satu) orang tenaga kebersihan.
 - c. penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD berpedoman kepada standar satuan harga sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (2) Anggaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 7

Pelaksanaan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 03 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 05 Maret 2025

**SEKRRETERARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19780516 200312 2 006